

Yth.

Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 19 /SEOJK.04/2017

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK

DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5868), perlu mengatur mengenai pengakuan terhadap asosiasi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
2. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
3. Asosiasi Perusahaan Efek, yang selanjutnya disebut Asosiasi PE, adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang beranggotakan

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

4. Anggota Asosiasi PE, yang selanjutnya disebut Anggota adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal Asosiasi PE.

II. PERSYARATAN ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK UNTUK MENDAPAT PENGAKUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

Untuk mendapat pengakuan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi PE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
2. memiliki Anggota paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh Perusahaan Efek yang telah memiliki izin kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
3. memiliki kode etik Asosiasi PE;
4. memiliki struktur organisasi Asosiasi PE;
5. memiliki susunan pengurus, paling sedikit terdiri dari ketua atau sebutan lain, sekretaris atau sebutan lain, dan bendahara atau sebutan lain;
6. memiliki komite kerja yang bertanggung jawab paling sedikit atas fungsi:
 - a. pengkajian dan pengembangan;
 - b. pengawasan etik; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan Asosiasi PE;
7. memiliki prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi PE, paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan

- b. pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
8. memiliki peraturan keanggotaan, paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan prosedur penerimaan dan pemberhentian Anggota;
 - b. batasan keanggotaan pada Asosiasi PE sejenis dimana Anggota hanya dapat menjadi anggota 1 (satu) Asosiasi PE;
 - c. hak dan kewajiban Anggota;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan Asosiasi PE;
 - e. pendanaan kegiatan Asosiasi PE;
 - f. biaya keanggotaan;
 - g. sanksi; dan
 - h. prosedur pengajuan keberatan Anggota kepada Asosiasi PE atas sanksi yang ditetapkan oleh Asosiasi PE;
9. memiliki rencana kegiatan Asosiasi PE, paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
10. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, paling sedikit memuat:
 - a. pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi PE;

- b. pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan kode etik; dan
 - c. pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi PE;
11. memiliki *database* Anggota yang paling sedikit memuat:
- a. nama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - b. nomor izin Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - c. alamat kantor pusat;
 - d. alamat kantor di lokasi lain selain kantor pusat; dan
 - e. nomor telepon; dan
12. memiliki atau menguasai sarana dan prasarana yang memadai, paling sedikit terdiri dari:
- a. bangunan atau ruangan sebagai lokasi kantor Asosiasi PE; dan
 - b. sarana penunjang lainnya seperti komputer, telepon, *fax*, dan *email* serta memiliki situs web dengan nama domain Indonesia yang berisi informasi umum Asosiasi PE yang dapat diakses masyarakat.

III. TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK

1. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi PE diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Pengakuan Asosiasi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi PE dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut.

3. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi PE sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi dokumen pengesahan Asosiasi PE sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang (jika ada);
 - b. data Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai Anggota paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek pada saat pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Data Perusahaan Efek Sebagai Anggota Asosiasi PE yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. salinan kode etik Asosiasi PE;
 - d. struktur organisasi Asosiasi PE serta susunan pengurus dan komite kerja Asosiasi PE yang dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
 - 3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - 4) pernyataan integritas sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- untuk masing-masing pengurus dan pimpinan komite kerja Asosiasi PE;
- e. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Asosiasi PE, paling sedikit meliputi:
- 1) pelaksanaan pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - 2) pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
- f. salinan peraturan keanggotaan Asosiasi PE, paling sedikit memuat:
- 1) persyaratan dan prosedur penerimaan dan pemberhentian Anggota;
 - 2) batasan keanggotaan pada Asosiasi PE sejenis dimana Anggota hanya dapat menjadi anggota 1 (satu) Asosiasi PE;
 - 3) hak dan kewajiban Anggota;
 - 4) kepengurusan dan keanggotaan Asosiasi PE;
 - 5) pendanaan kegiatan Asosiasi PE;
 - 6) biaya keanggotaan;
 - 7) sanksi; dan
 - 8) prosedur pengajuan keberatan Anggota kepada Asosiasi PE atas sanksi yang ditetapkan oleh Asosiasi PE;
- g. rencana kegiatan Asosiasi PE, paling sedikit meliputi:
- 1) penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan

- 2) penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - h. dokumen terkait sistem pengendalian internal yang memadai, paling sedikit memuat:
 - 1) pengawasan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi PE;
 - 2) pengawasan terhadap Anggota dalam menjalankan kode etik; dan
 - 3) pengawasan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi PE;
 - i. dokumen terkait *database* Anggota;
 - j. surat keterangan domisili dari pengelola gedung atau instansi berwenang;
 - k. fotokopi bukti kepemilikan atau perjanjian sewa atas kantor Asosiasi PE; dan
 - l. daftar nama pegawai selain pengurus disertai fungsinya (jika ada).
4. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dokumen permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi PE sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 3 harus pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disk*) atau lainnya.
 5. Dalam rangka memproses permohonan pengakuan sebagai Asosiasi PE, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.

6. Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Asosiasi PE, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan di kantor Asosiasi PE;
 - b. meminta Asosiasi PE untuk memaparkan rencana kegiatan Asosiasi PE; dan/atau
 - c. meminta data dan informasi yang dibutuhkan.
7. Pengakuan Asosiasi PE diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengakuan Asosiasi PE yang memenuhi syarat.
8. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi PE pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
9. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi PE belum memenuhi persyaratan, pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
10. Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
11. Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 10, permohonan pengakuan sebagai Asosiasi PE dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud dalam angka 7.

12. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dianggap membatalkan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai Asosiasi PE yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

IV. TUGAS, WEWENANG, DAN LARANGAN ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK

1. Asosiasi PE yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan Asosiasi PE;
 - d. menetapkan peraturan keanggotaan Asosiasi PE;
 - e. menetapkan dan menegakkan kode etik bagi Anggota;
 - f. memastikan Anggota mematuhi peraturan keanggotaan Asosiasi PE serta kode etik Anggota;
 - g. melakukan pembaharuan *database* Anggota jika terdapat perubahan data Anggota; dan
 - h. menetapkan hal lain yang menunjang kegiatan Asosiasi PE.
2. Asosiasi PE yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan dilarang:
 - a. memberikan perlakuan yang berbeda pada Anggota; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan ini, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal Asosiasi PE.

V. SUMBER PENDANAAN

1. Dalam rangka menunjang kegiatannya, Asosiasi PE dapat memperoleh pendanaan dari:
 - a. biaya pendaftaran dan iuran rutin keanggotaan;
 - b. biaya pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - c. biaya penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang meningkatkan kompetensi dan keahlian, seperti lokakarya, seminar dan/atau pelatihan terkait penjaminan emisi Efek dan keberantaraan pedagang Efek; dan
 - d. sumber lain sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Asosiasi PE sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Asosiasi PE wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

VI. PELAPORAN

1. Asosiasi PE yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. laporan rencana kegiatan tahunan, paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari, sesuai dengan format Laporan Rencana Kegiatan Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. laporan penerimaan dan/atau pemberhentian Anggota, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya penerimaan dan/atau pemberhentian Anggota, sesuai dengan format Laporan Penerimaan dan/atau Pemberhentian Anggota,

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan tengah tahunan, paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari dan 12 Juli sesuai dengan format Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tengah Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. laporan perubahan alamat kantor Asosiasi PE, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan (jika ada); dan
 - e. laporan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, susunan kepengurusan Asosiasi PE, dan/atau komite kerja, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan (jika ada).
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Asosiasi PE untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a yang telah disampaikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada silabus atau materi program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
 3. Dalam rangka penyampaian laporan realisasi kegiatan tengah tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, selain menggunakan format Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tengah Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, Asosiasi PE juga wajib menyampaikan laporan daftar sertifikat program pendidikan berkelanjutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dengan dokumen pendukung berupa bukti kehadiran peserta program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau

Perantara Pedagang Efek.

4. Laporan penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan bagian dari laporan realisasi pelaksanaan kegiatan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dengan metode tatap muka, paling sedikit memuat:
 - 1) nama institusi atau lembaga penyelenggara program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - 2) tempat dan waktu kegiatan;
 - 3) silabus atau materi program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - 4) daftar hadir atau absensi peserta program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - b. untuk program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam bentuk selain tatap muka, paling sedikit memuat:
 - 1) nama institusi atau lembaga penyelenggara program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan

- 2) laporan pemenuhan program pendidikan berkelanjutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
5. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf c, dan huruf e jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
6. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dapat pula disiapkan dalam format digital dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disk*) atau lainnya.
7. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
8. Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat meminta Asosiasi PE untuk menyampaikan laporan hasil pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 10 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

VII. PENCABUTAN PENGAKUAN ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK

1. Surat pengakuan sebagai Asosiasi PE menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. badan hukum Asosiasi PE bubar; dan/atau
 - b. status badan hukum dari Asosiasi PE dicabut oleh instansi Pemerintah yang berwenang.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat pengakuan Asosiasi PE apabila terdapat hal sebagai berikut:
 - a. Asosiasi PE mengembalikan surat pengakuan Asosiasi PE yang dimilikinya;
 - b. kantor Asosiasi PE tidak ditemukan;

- c. Asosiasi PE melakukan pelanggaran atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. Asosiasi PE tidak melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - e. Asosiasi PE telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan, namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka II.
3. Dalam hal pencabutan surat pengakuan Asosiasi PE disebabkan karena Asosiasi PE mengembalikan surat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, Asosiasi PE wajib mengajukan surat permohonan pengembalian surat pengakuan sebagai Asosiasi PE kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut:
- a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat pengakuan tersebut;
 - b. surat pengakuan sebagai Asosiasi PE oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban dari pengurus Asosiasi PE atas kewajiban Asosiasi PE kepada pihak ketiga dan/atau Anggota; dan
 - d. surat keputusan hasil rapat Anggota yang menyetujui pengembalian surat pengakuan sebagai Asosiasi PE oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal pencabutan surat pengakuan Asosiasi PE disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b sampai dengan huruf f, Asosiasi PE wajib menyelesaikan kewajibannya kepada Anggota dan/atau pihak ketiga.
5. Tidak berlakunya surat pengakuan Asosiasi PE sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan pencabutan surat pengakuan Asosiasi PE sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat diumumkan oleh

Otoritas Jasa Keuangan melalui media massa.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan sanksi pemberhentian keanggotaan kepada Asosiasi PE paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat pemberhentian keanggotaan oleh Asosiasi PE.
2. Asosiasi PE mengeluarkan keputusan atas permohonan keberatan pengenaan sanksi pemberhentian keanggotaan yang diajukan oleh Anggota, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Dalam hal Asosiasi PE menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Anggota, Anggota dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditolaknya permohonan keberatan Anggota oleh Asosiasi PE.
4. Anggota yang sedang menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan putusan atas permohonan keberatan Anggota, Anggota tersebut dianggap masih memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

Kewajiban penyampaian laporan rencana kegiatan tahunan oleh Asosiasi PE kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka VI angka 1 huruf a, tidak berlaku dalam hal Asosiasi PE baru diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah tanggal 12 Januari.

X. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Mei 2017

KEPALA EKSEKUTIF

PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana